



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 07 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Nomor 1425 Tahun 2013);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan yang memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, serta Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.192.419.015.591,23
b. Belanja	Rp.	1.185.907.728.916,73
<b>Surplus/defisit</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.511.286.674,50</b>
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp.	10.599.321.693,78
2. Pengeluaran	Rp.	2.274.086.498,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.325.235.195,78</b>

**Pasal 3**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (409.917.617.408,77) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.602.336.633.000,00
  2. Realisasi Rp. 1.192.419.015.591,23
  - Selisih lebih/(kurang) Rp. (409.917.617.408,77)**
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (424.749.225.083,27) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.610.656.954.000,00
  2. Realisasi Rp. 1.185.907.728.916,73
  - Selisih lebih/(kurang) Rp. (424.749.225.083,27)**

- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. (72.487.836.375,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |            |                            |
|--|------------|----------------------------|
| 1. Anggaran transfer setelah perubahan | Rp.        | 163.923.993.000,00         |
| 2. Realisasi                           | Rp.        | 91.436.156.625,00          |
| <b>Selisih lebih/(kurang)</b>          | <b>Rp.</b> | <b>(72.487.836.375,00)</b> |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 14.831.607.674,50 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| 1. Surplus/(defisit) setelah perubahan | Rp.        | (8.320.321.000,00)       |
| 2. Realisasi                           | Rp.        | 6.511.286.674,50         |
| <b>Selisih lebih/(kurang)</b>          | <b>Rp.</b> | <b>14.831.607.674,50</b> |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 693,78 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp.        | 10.599.321.000,00 |
| 2. Realisasi  | Rp.        | 10.559.321.693,78 |
| <b>Selisih lebih/(kurang)</b>                       | <b>Rp.</b> | <b>693,78</b>     |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (4.913.502,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp.        | 2.279.000.000,00      |
| 2. Realisasi   | Rp.        | 2.274.086.498,00      |
| <b>Selisih lebih/(kurang)</b>                        | <b>Rp.</b> | <b>(4.913.502,00)</b> |
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 4.914.195,78 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp.        | 8.320.321.000,00    |
| 2. Realisasi                                   | Rp.        | 8.325.235.195,78    |
| <b>Selisih lebih / (kurang)</b>                | <b>Rp.</b> | <b>4.914.195,78</b> |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	2.580.018.811.475,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	280.246.940.024,45
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.299.771.871.450,85

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2018	Rp.	10.752.576.241,78
b. Arus kas dari aktiva operasi	Rp.	324.065.313.903,50
c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp.	(317.554.027.229,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(2.274.086.498,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	(78.586.279,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp.	14.911.190.139,28

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2018, sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan - LO	Rp.	1.201.547.984.433,57
b. Jumlah Beban Operasional - LO	Rp.	(1.155.265.224.973,28)
c. Surplus/Defisit Operasional - LO	Rp.	46.282.759.460,29
d. Surplus/Defisit Non Operasional - LO	Rp.	531.702.998,55
e. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa - LO	Rp.	(1.632.560.000,00)
f. Surplus/Defisit - LO	Rp.	45.181.902.458,84

### Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2018, sebagai berikut :

a. Ekuitas 1 Januari 2018	Rp.	2.145.501.101.828,15
b. Surplus/Defisit - LO	Rp.	45.181.902.458,84
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	109.088.867.163,86
d. Ekuitas akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp.	2.299.771.871.450,85

### Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2018, sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran 1 Januari 2018	Rp.	10.599.321.693,78
b. Penggunaan SAL Tahun 2018	Rp.	10.599.321.693,78
Sub Total	Rp.	(0,00)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun 2018	Rp.	<u>14.836.521.870,28</u>
d. Saldo Anggaran Lebih akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp.	<u>14.836.521.870,28</u>

### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### **Pasal 11**

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,  
pada tanggal, 10 Juli 2019

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**H. DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng,  
pada tanggal, 10 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019  
NOMOR 07**

NOMOR REGISTER B.HK.HAM.07.109.19 PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN